

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta 2019, 25.

Tofik Yanuar Chandra, Yasmon Putera.,(2022). *Hukum Pidana*, Jakarta , PT.

Sangir Multi Usaha, 75.

Hiariej, E. O. (2009). *Asas legalitas dan penemuan hukum dalam hukum pidana*.

Erlangga.

Moeljatno, (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.

Mulyadi, (2023). *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Penerbit

Alumni.

Marzuki, (2005). *Penelitian hukum*.

I Ketut Mertha,. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar 2016, 15.

Sudaryono,, *Buku Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan*

RUU KUHP, Surakarta, 24.

Jurnal

Abi, M., Setiawan, P. A. H., & Rae, N. T. (2024). *Pertanggungjawaban pidana*

pelaku tindak pidana pembunuhan berencana atas perintah atasan

berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia.

Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik), 10(1), 102-122.

- Anggun, N. Kekuatan Pembuktian dan Penilaian Alat Bukti Visum Et Repertum dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Verstek*, 7(1).
- Azra, D. N., Aulia, A., Qutrunnadaa, F. A., & Diaz, Y. (2024). Faktor Penentu dalam Vonis Pembunuhan Berencana: Analisis Kritis Pasal 340 KUHP dan Hak Terdakwa. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 61-68.
- Cassilas, A., & Hutabarat, R. R. (2023). Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Penempatan Narapidana Berdasarkan Jenis Kejahatan. *UNES Law Review*, 6(2), 6473-6479.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.
- Darto, A., Alam, A. S., & Purwaningtyas, F. D. (2023). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan pengidap gangguan kejiwaan dalam prespektif hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 257-264.
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10-19.
- Febrianna, C. A. D., & Zulfiani, A. (2024). Pemenuhan Asas Keadilan Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Sragen: Studi Kasus Perkara Nomor: PDM-12/SRGN/EKU. 2/03.2023. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 285-297.

- Gaib, R. (2018). Elemen-Elemen Perbuatan Pidana Dan Kemampuan
Pertanggungjawaban Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana. *Lex Crimen*, 7(5).
- Gunawan, C., & Rahaditya, R. (2024). Alasan Yang Meringankan Penjatuhan
Pidana dan Dampaknya Bagi Masyarakat: Contoh Putusan Mahkamah
Agung Nomor 239 K/Pid. Sus/2020. *UNES Law Review*, 6(3), 8619-
8625.
- Hananta, D. (2018). Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan
Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana. *Jurnal Hukum dan
Peradilan*, 7(1).
- Kaudis, D. M. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pembunuhan Dalam
Keadaan Terpaksa Untuk Membela Diri Menurut Pasal 49 KUHP Dan
Pasal 338 KUHP. *Lex Crimen*, 10(3).
- Keintjem, F. A. (2021). Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 10(5).
- Kurnia, F., Fransisco, W., & Fuadi, A. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Studi Kasus No
38/Pid. B/2022/Pn Llg. *Escaf*, 912-921.
- Kurniawan, Y. S., Chandra, T. Y., & Basuki, B. (2024). Kepastian Hukum
Pembuktian Motif Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Dalam Hukum Pidana Indonesia. *ARMADA: Jurnal Penelitian
Multidisiplin*, 2(8), 680-690.

- Mahyudin, N. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Masing Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan. *Lex Privatum*, 12(3).
- Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 8(11).
- Masrita, W. E. S., Tanuwijaya, F., & Samosir, S. S. M. (2024). Konsep Tindak Pidana Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan Berencana Dalam Kategori Kejahatan Terhadap Nyawa. *Realism: Law Review*, 2(3), 219-238.
- Maulani, D. G. (2013). Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda, R. (2024). Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(2), 64-71.
- Pieter, S., & Silambi, E. D. (2019). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Restorative Justice*, 3(1), 75-91.
- Pura, M. H. (2023). Analisis Yuridis Kasus Pembunuhan Berencana Pemilik Sebuah Ruko Bekasi Timur Berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 625-633.

- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2022).
Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176-188.
- Sandini, J. (2023). Pembunuhan Berencana: Pengamatan Proses Studi Kasus dan
Putusan Hakim Berdasarkan Sistem Hukum. *Jurnal Global Ilmiah*,
1(2), 108-112.
- Sari, M. P., & Harefa, S. (2023). Tinjauan Unsur Pembunuhan Berencana (Moord)
Dalam Tindak Pidana Analisis Putusan 1474/Pid. B/2019/PN Dps.
Sanskara Hukum dan HAM, 2(01), 1-10.
- Sari, N. A. (2024). Pengaturan tentang Peringatan Hukuman Terhadap Pelaku
Pembunuhan Akibat Penghinaan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1),
1265-1273.
- Setiawan, D., Juna, A. M., Fadillah, M. S., Oktarianda, S., Zulkarnen, Z., Rizal,
A., & Satrio, I. (2024). Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan
Hukuman Pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Multidisiplin*, 1(3), 266-278.
- Simbolon, V. E. B., Simarmata, M., & Rahmayanti, R. (2019). Tinjauan Yuridis
terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi
Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid. B/2017/Pn.
Mdn. *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 54-67.
- Sugiarto, T., Purwanto, P., Sunarlin, E., Setyagama, A., & Susilo, W. (2023).
Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 KUHP dalam Perspektif

- Justice Colaborator. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 26(1), 121-136.
- Tomakati, A. A. (2023). Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 4(1), 49-56.
- Triadi, T. (2025). Perkembangan kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dalam pandangan hukum pidana formil. *Ensiklopedia Social Review*, 7(1), 106-114.
- Wahyuni, F., Irawan, A., & Rahmah, S. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Tokoh Agama Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7.
- Wuisan, R. A. (2020). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Perkembangan Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 9(2).
- Yappy, I., & Hutabarat, R. R. (2024). Penjatuhan Sanksi Pidana yang Meringankan dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Uutlokker. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 1037-1050.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). *Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum. Smart Law Journal*, 2 (2), 114–123.


Skripsi

- Ahmad, B. S. (2019). *Penerapan pasal 340 kuhp tentang pembunuhan berencana bagi anak dibawah umur pelaku tindak pidana* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

Syam, N. A. (2023). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Anak Disertai Mutilasi (Studi Putusan No. 6/Pid. Sus-Anak/2022/Pn. Ban)= Implementation Of Criminal Sanctions For Planned Criminal Actions By Children With Mutilation (Study of Decision No. 6/Pid. Sus-Anak/2022/Pn. Ban)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Yuliana, D. *Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor. 150/Pid. B/2018/PN. Pso.)*.

Primastia, G. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Kasus Pembunuhan Berencana*.



Lampiran 1. Berita Acara Bimbingan Tugas Akhir



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
 PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
 Karanganyar Paiton
 Probolinggo 67291
 ☎ 08883077077
 soshum@unuja.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Sofiatin Hasana
2. NIM : 2142100012
3. Prodi : Hukum
4. Judul Skripsi : Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuan Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana : Studi Terhadap Hal Hal Yang Meringankan Dalam Putusan 875/PID/2021/PT MKS
5. Dosen Pembimbing : Muhammad Islahuddin M.H.
6. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KETERANGAN KONSULTASI/ARAHAN	PARAF
09 / 09	Proposal	Perubahan Judul	[Signature]
21 / 11	Proposal	Penulisan foto letak	[Signature]
15 / 01	Proposal	Acc proposal	[Signature]
26 / 09	Bab II	Teori cantumkan skema	[Signature]
29 / 04	Bab II	di tambah dan perbesar	[Signature]
05 / 05	Bab III	Referensi kurang	[Signature]
19 / 05	Bab III	Penulisan kurang rapi	[Signature]
18 / 05	Bab IV	Pembahasan salah urutan	[Signature]
29 / 05	Bab IV	Pembahasan ngambang	[Signature]
26 / 05	Bab IV	parafusa di cantumkan	[Signature]
27 / 09	Bab IV	penulisan kurang rapi	[Signature]
01 / 10	Bab I sampai IV	penulisan	[Signature]
03 / 10	Bab IV, II	Acc	[Signature]
1 / 06	Abstrak	Acc	[Signature]

8. Bimbingan telah selesai pada tanggal 09 Juni 2025
 Dosen Pembimbing:

CS Dipindai dengan CamScanner
 Muhammad Islahuddin, M.H

Lampiran 2. Hasil Cek Plagiasi



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 08883077077
soshum@unuja.ac.id

KETERANGAN HASIL CHECK PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, tim check plagiasi Fakultas Sosial dan Humaniora menerangkan dengan sebenarnya, bahwa telah dilakukan check plagiasi dengan persentase 30% (Exclude Quotes dan Exclude Bibliography) pada tugas akhir/skripsi mahasiswa berikut:

Nama : **SOFIATIN HASANAH**

NIM : **2142100012**

Judul Skripsi : Analisis Unsur Meringankan pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dijadikan persyaratan kelayakan mengikuti sidang tugas akhir/skripsi.



Paiton, 31 Mei 2025
Ketua Tim,


RM. FARUQ, S.H.I

Lampiran 3. Riwayat Hidup



Penulis memiliki Sofiatin Hasana, lahir di Situbondo pada tanggal 03 Mei 2002. Penulis merupakan anak dari pasangan bapak Syaifudin dan Ibu Yayuk Yuliana. Penulis anak kedua dari dua bersaudara adik dari Imroatul Asise. Sejak kecil, penulis telah menunjukkan ketertarikan pada dunia pendidikan dan hukum, yang kemudian menjadi landasan dalam menempuh jenjang pendidikan dan pengembangan diri hingga ke perguruan tinggi. Riwayat pendidikan formal penulis dimulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pada tahun 2009 sampai 2015, penulis menempuh pendidikan di SDN 01 Curah Tatal. Kemudian melanjutkan ke MTs Darul Falah Bondowoso pada tahun 2015 hingga 2018 untuk jenjang menengah pertama. Setelah itu, penulis bersekolah di MA Darul Falah dari tahun 2018 sampai 2021. Selanjutnya, sejak tahun 2021, penulis melanjutkan studi di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nurul Jadid, untuk memperdalam pengetahuan di bidang hukum secara lebih mendalam dan terarah. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Nurul Jadid, dengan mengangkat judul: **“ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA: STUDI TERHADAP HAL HAL YANG MERINGANKAN DALAM PUTUSAN 875/PID/2021/PT MKS”**. Penulisan skripsi ini merupakan wujud kepedulian penulis dalam memahami dan mengkaji penerapan hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait tindak pidana pembunuhan. Penulis berharap, karya ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan praktik hukum, serta menjadi Langkah awal untuk terus belajar dan berkembang di bidang hukum secara profesional dan bertanggung jawab.